

# Dewan Enggan Bentuk Panja Temuan BPK

Sanggau, BERKAT.

Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Kalbar, ditemukan setidaknya sebelas pelanggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2010.

Diantaranya, Bantuan Sosial sebesar Rp1,4 milyar yang belum bisa dipertanggungjawabkan, asset daerah yang belum juga tuntas dan denda keterlambatan pengadaan genset berkapasitas 1MW.

Terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, Ketua DPRD Sanggau, Andreas

Nyas, S.Ag, ketika dihubungi wartawan Koran ini, Selasa (9/8), mengatakan, pihaknya telah merespon temuan BPK tersebut, dengan melakukan rapat di Badan Anggaran (BanAng). Salah satu rekomendasi BanAng adalah meminta agar hasil temuan BPK segera ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Sementara itu disinggung soal Panja seperti yang diamanatkan Permendagri nomor 13 tentang pedoman fungsi pengawasan DPRD, Nyas menegaskan, dalam hal ini, pihaknya tidak akan membentuk Panja terkait temuan BPK.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, rapat pembahasan yang dibicarakan di



ANDREAS NYAS

Badan Anggaran sudah cukup mengkomodir tentang pembahasan tersebut.

Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, Yohanes Andriyus Wijaya, SE, secara tegas mengatakan, pernyataan Ketua DPRD yang hanya membahas persoalan tersebut dalam rapat Badan Anggaran adalah keliru.

"Mungkin Ketua DPRD belum sempat membaca karena kesibukannya," ulas

Tenaga Ahli Fraksi PKPB itu. Seharusnya, sesuai Peraturan Mendagri nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010, wajib hukumnya bagi DPRD membentuk panja.

Seperti yang termuat pada pasal 5 poin (1) dan pasal 6 pada poin (a) dan (b).

"Coba lihat dululah aturannya," tegas Yohanes.

Pertama, papar dia, i pasal 5 ayat 1 DPRD harus melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Panitia Kerja. Dan penjelasan pasal 5 ayat 1 itu diikuti dengan pasal 6 huruf (a), yang pembahasan atas laporan itu harus dilakukan oleh DPRD paling lambat dua minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.

"Dan pembasahan oleh DPRD juga harus diselesaikan dalam waktu paling lambat satu minggu. Itu pada penjelasan pasal 6 huruf (b)-nya," terangnya. (iin)